

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: MoU-6/D.01/2021



Nomor: 03/M-DAG/MoU/8/2021

TENTANG

**PENGUATAN FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (18-08-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. WIMBOH SANTOSO : selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. MUHAMMAD LUTFI : selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelarasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan sektor perdagangan;
- b. Koordinasi pencegahan dan/atau penanganan indikasi tindak pidana di sektor jasa keuangan dan sektor perdagangan;
- c. Koordinasi perumusan posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional di sektor jasa keuangan;
- d. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan sektor perdagangan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- f. Pelaksanaan kajian dan/atau penelitian;
- g. Pertukaran data dan/atau informasi;
- h. Penyediaan narasumber dan/atau ahli; dan
- i. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk Pejabat setingkat eselon I sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
	

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Narahubung : Direktur Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 29600000 ext. 1200
Email : humas@ojk.go.id
Website : www.ojk.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Narahubung : Kepala Biro Keuangan
Alamat : Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021)2352 8443/(021) 2352 8453
Email : end_mulyadi@kemendag.go.id
Website : https://www.kemendag.go.id/
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
	

PASAL 9
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Adendum/Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan ini.



Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Perdagangan
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>